



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa analisis standard belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- b. bahwa pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja sangat penting untuk dilaksanakan guna meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran setiap tahunnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Penyusunan Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

f-

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 647);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018)
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
22. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 54);
23. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2019

BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan.
7. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dan atau di wilayah tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penetapan besaran biaya atau tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam Penyusunan Analisis Standar Biaya.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan batas tertinggi dalam pemberian honorarium/jasa upah kerja kegiatan Penyusunan Analisis Standar belanja yang tidak dapat dilampaui.

## BAB III JENIS KEGIATAN

### Pasal 4

Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyusunan Analisis Standar Belanja

## BAB IV PENUGASAN

### Pasal 5

1. Untuk dapat melakukan kegiatan penyusunan ASB terlebih dahulu harus ditetapkan tim penyusun
2. Tim Penyusun sebagaimana ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## BAB V PENGGOLOONGAN

### Pasal 6

Penetapan Standar Biaya Khusus kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja dibedakan dalam penggolongan terdiri atas :

- a. Koordinator/Ketua Tim
- b. Tenaga Ahli
- c. Asisten Tenaga Ahli
- d. Tenaga Administrasi

## BAB VI STANDAR BIAYA KHUSUS PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BIAYA

### Pasal 7

Standar Biaya Khusus penyusunan Analisis Standar Biaya yakni pemberian dalam bentuk jasa tenaga ahli/honorarium.

### Pasal 8

Jasa tenaga ahli/honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 28 Oktober 2019

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal, 28 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SINJAI,**

AKBAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 40**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR     TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENYUSUNAN  
ANALISIS STANDAR BELANJA

BESARAN STANDAR BIAYA KHUSUS PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA

No.	Kedudukan	Besaran Jasa Tenaga Ahli/Honorarium per bulan (Rp)	Keterangan
1.	Koordinator/Ketua Tim	Rp. 7.500.000,-	
2.	Tenaga Ahli	Rp. 5.000.000,-	
3.	Asisten Tenaga Ahli	Rp. 3.500.000,-	
4.	Staf Administrasi	Rp. 2.500.000,-	

**BUPATI SINJAI,**

**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**